

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

BTN Syariah Malang

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Mei 2018 bertempat di Ruang Senat Yayasan Pendidikan Palapa Malang, Jawa Timur telah diadakan kesepakatan kerjasama antara:

- I. Nama : Amsal Yuspin, SE, MM
Jabatan : BTN Syariah Malang
Alamat : Jl. Bandung No.40-Malang
Bertindak untuk dan atas nama Pimpinan BTN Syariah Malang, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Dr.Yuni Hartono, M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 94 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat Pihak Kedua sekaligus sebagai wujud Social Responsibility dari Pihak Pertama. makakedua belah pihak telah melakukan kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam mendukung kegiatan:

1. Pemagangan Mahasiswa
2. Perekrutan Kerja
3. Kerja sama dalam keuangan (pembayaran mahasiswa)

Pasal 2

Pihak Pertama menyediakan pelayanan dalam pembayaran administrasi keuangan mahasiswa serta tempat dan pendampingan untuk mahasiswa yang melakukan magang kerja dengan ketentuan jika ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pihak kedua, maka akan dilakukan perekrutan kerja

Pasal 3

Kompensasi atas pasal 1 dan pasal 2, maka Pihak Kedua menyediakan tempat untuk pemagangan kerja dari mahasiswa dan pembayaran administrasi keuangan.

Pasal 4

Tatacara realisasi pasal 1 dan pasal 2 harus melalui usulan dari Pihak Kedua dan setelah selesainya setiap kegiatan PihakKedua diharuskan memberikan laporan tertulis kepada pihak pertama.

Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan kedua belah pihak dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Malang
Tanggal 5 Mei 2018

PIHAK KEDUA



Dr. Yuni Hartono, M.Si
Yayasan Pendidikan Palapa

PIHAK PERTAMA



Amtsal Yuspin, SE, MM

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

INTAN MEYDINA TOUR & TRAVEL

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2018 bertempat di Ruang Senat Yayasan Pendidikan Palapa Malang, Jawa Timur telah diadakan kesepakatan kerjasama antara:

- I. Nama : Intan Meydina
Jabatan : Manajer Operasional Cabang Malang
Alamat : Singosari Malang

Bertindak untuk dan atas nama Manajer Operasional Cabang Malang, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Dr. Yuni Hartono, M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 94 Malang

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat Pihak Kedua sekaligus sebagai wujud Social Responsibility dari Pihak Pertama. maka kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam mendukung kegiatan:

1. Pemagangan Mahasiswa
2. Perekrutan Kerja
3. Kerja sama dalam keuangan (pembayaran mahasiswa)

Pasal 2

Pihak Pertama menyediakan pelayanan dalam pembayaran administrasi keuangan mahasiswa serta tempat dan pendampingan untuk mahasiswa yang melakukan magang kerja dengan ketentuan jika ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pihak kedua, maka akan dilakukan perekrutan kerja

Pasal 3

Kompensasi atas pasal 1 dan pasal 2, maka Pihak Kedua menyediakan tempat untuk pemagangan kerja dari mahasiswa dan pembayaran administrasi keuangan.

Pasal 4

Tatacara realisasi pasal 1 dan pasal 2 harus melalui usulan dari Pihak Kedua dan setelah selesainya setiap kegiatan PihakKedua diharuskan memberikan laporan tertulis kepada pihak pertama.

Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6


Hal-hal yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan kedua belah pihak dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Malang
Tanggal 5 Mei 2018

PIHAK KEDUA



Dr. Yuni Hartono, M.Si
Yayasan Pendidikan Waripur

PIHAK PERTAMA



Intan Meydina
INTAN MEYDINA
IMED
TOUR

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

PUNCAK TEKNIK (TRULLY INFORMATION TECHNOLOGY)

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2018 bertempat di Ruang Senat Yayasan Pendidikan Palapa Malang, Jawa Timur telah diadakan kesepakatan kerjasama antara:

- I. Nama : Rubianto, ST
Jabatan : Pimpinan Puncak Teknik (Trully Information Technology)
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto 1 C No. 264 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Puncak Teknik (Trully Information Technology), selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Dr. Yuni Hartono, M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 94 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat Pihak Kedua sekaligus sebagai wujud Social Responsibility dari Pihak Pertama. Maka kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

Wardahur Pasal 1

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam mendukung kegiatan:

1. Pemagangan Mahasiswa
2. Perekrutan Kerja

Pasal 2

Pihak Pertama menyediakan tempat, dan pendampingan untuk mahasiswa yang melakukan magang kerja, dengan ketentuan jika ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pihak kedua, maka akan dilakukan perekrutan kerja

Pasal 3

Kompensasi atas pasal 1 dan pasal 2, maka Pihak Kedua menyediakan tempat untuk pemagangan kerja dari mahasiswa dan pembayaran administrasi keuangan.

Pasal 4

Tata cara realisasi pasal 1 dan pasal 2 harus melalui usulan dari Pihak Kedua dan setelah selesainya setiap kegiatan PihakKedua diharuskan memberikan laporan tertulis kepada pihak pertama.

Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang timbul akibat ditanda tangannya kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan kedua belah pihak dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di Malang
Tanggal 5 Mei 2018

PIHAK KEDUA



Dr. Yuni Hartono, M.Si

Yayasan Pendidikan Palapa

Wardah

PIHAK PERTAMA

PUNCAK TEKNIK
Trully Information Technology

Rubianto, S.T

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

CV. ARA

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Mei 2018 bertempat di Ruang Senat Yayasan Pendidikan Palapa Malang, Jawa Timur telah diadakan kesepakatan kerjasama antara:

- I. Nama : Lukman Zaini, SE, M.AB
Jabatan : Direktur CV. Ara
Alamat : Jl. Ciliwung II No. 11 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Ara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Dr. Yuni Hartono, M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 94 Malang
Bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Pendidikan Palapa Malang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat Pihak Kedua sekaligus sebagai wujud Social Responsibility dari Pihak Pertama. Maka kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam mendukung kegiatan:

1. Pemagangan Mahasiswa
2. Perekrutan Kerja

Pasal 2

Pihak Pertama menyediakan tempat, dan pendampingan untuk mahasiswa yang melakukan magang kerja, dengan ketentuan jika ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pihak kedua, maka akan dilakukan perekrutan kerja

Pasal 3

Kompensasi atas pasal 1 dan pasal 2, maka Pihak Kedua menyediakan tempat untuk pemagangan kerja dari mahasiswa dan pembayaran administrasi keuangan.

Pasal 4

Tata cara realisasi pasal 1 dan pasal 2 harus melalui usulan dari Pihak Kedua dan setelah selesainya setiap kegiatan Pihak Kedua diharuskan memberikan laporan tertulis kepada pihak pertama.

Pasal 5

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6


Hal-hal yang timbul akibat ditanda tangannya kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan kedua belah pihak dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di Malang
Tanggal 5 Mei 2018


PIHAK KEDUA



Dr. Yuni Hartono, M.Si

Yayasan Pendidikan Palapa

PIHAK PERTAMA



Lukman Zaini, SE, M.AB